

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
SUMATERA UTARA DALAM MENGAWASI  
SINETRON “AZAB” DI STASIUN TELEVISI  
INDOSIAR**

**SKRIPSI**

Oleh :

**DINAYU MAGHFIRA**  
**NPM 1503110061**

**Program Studi Ilmu Komunikasi**  
**Konsentrasi Penyiaran**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2019**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **DINAYU MAGHFIRA**  
NPM : 1503110061  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul : **PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENGAWASI SINETRON "AZAB" DI STASIUN TELEVISI INDOSIAR.**


Medan, 13 Maret 2019

Dosen Pembimbing


  
**DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi

  
**NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M. I.Kom**



  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**


## BERITA ACARA PENGESAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **DINAYU MAGHFIRA**  
N P M : 1503110061  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Pada hari : Rabu, 13 Maret 2018  
Waktu : Pukul 07.45 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI


PENGUJI I : **Dr. IRWAN SYARI TANJUNG., MAP** (  )

PENGUJI II : **M. SAID HARAHAHAP, S.Sos., M.I.Kom** (  )

PENGUJI III : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP** (  )


### PANITIA PENGUJI

Ketua,


  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP



Sekretaris,

  
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, Dinayu Maghfira, NPM 1503110061, menyatakan

dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.


Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 18 Maret 2019



Yang menyatakan,

  
Dinayu Maghfira

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA  
UTARA DALAM MENGAWASI SINETRON “AZAB” DI STASIUN  
TEEVISI INDOSIAR**

**Dinayu Maghfira**

**1503110061**

**Abstrak**

Di tengah perkembangan zaman era globalisasi sekarang ini, televisi merupakan salah satu media yang paling berpengaruh bagi khalayak. Berbagai macam informasi baik bersifat edukatif, hiburan maupun keagamaan dapat tersampaikan pada khalayak melalui televisi. Sinetron religi merupakan salah satu program yang saat ini menjadi prioritas di berbagai stasiun televisi. Salah satunya adalah sinetron “Azab” yang ada di stasiun televisi Indosiar. Namun yang diketahui sinetron ini melakukan pelanggaran dari sisi judul dan jalan ceritanya. Maka disinilah peran KPI dan KPID sebagai lembaga independen negara yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-undnag penyiaran No.32 Tahun 2002 dan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Dalam Mengawasi Sinetron “Azab” Di Stasiun Televisi Indosiar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan narasumber sebanyak 5 (lima) orang dan masing-masing narasumber memiliki profesi atau jabatan yang berbeda-beda. Teknik pengumpulan data ini ialah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian adalah KPID Sumatera Utara melakukan pengawasan dengan cara melakukan pengawasan melalui tim pemantau. Tim pemantau itulah yang mengkoreksi pelanggaran apa saja yang dilakukan sinetron tersebut. Jika ada pelanggaran, tim pemantau langsung melapor ke ketua dan ketua melapor ke kantor pusat. Dan proses pengawasan yang dilakukan KPID Sumatera Utara terhadap sinetron “Azab” sudah terlihat walaupun belum sepenuhnya terjadi perubahan pada sinetron tersebut.

**Kata Kunci : Peran Komisi Penyiaran Indonesia, Pengawasan, Sinetron**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* *rabbil'alaminn*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Salam dan shalawat tercurah kepada Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wassalam*. Tidak lupa kepada kedua orang tua saya, **Ayahanda saya Sutadi Wibisono** dan **Ibunda saya Dini Hariani** yang selalu memberikan doa, serta dukungan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi merupakan salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan **“Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam Mengawasi Sinetron “Azab” Di Stasiun Televisi Indosiar”**, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena dalam proses penyelesaiannya tidak sedikit kesulitan dan hambatan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa doa, usaha, bimbingan, dan juga arahan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing, medidik, mendukung, dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Abrar Adhani S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Nurhasanah S.Sos.,M.I.Kom selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Akhyar Anshori S.Sos.,M.I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik saya sampai sekarang ini
8. Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu surat menyurat saya dalam penyelesaian skripsi ini
9. Bapak Parulian Tampubolon S.Sn selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara
10. Bapak Drs. Muhammad Syarir selaku Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sumatera Utara,

11. Bapak Drs. Jaramen Purba, MAP selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran
12. Ibu Nur' Rahma Amini, M.Ag selaku Ketua PSIM
13. Keluarga besar peneliti, yang mendukung peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. Adik-adikku tersayang, Utami Dwi Lestari dan Muhammad Restu Yudha, terima kasih sudah memberikan semangat dan selalu mendoakanku.
14. Zulfadli, partner yang merangkap sebagai Sahabat, teman cerita, yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakanku dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih.
15. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Evi Ginanjar teman seperjuangan dari SMA sampai saat sekarang ini yang selalu memberikan support dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
16. Para teman-teman Sehidup Sesurga Icak, Yuli, dan Adlina, terima kasih telah memberikan saya semangat ketika saya mulai menyerah dalam mengerjakan skripsi ini.
17. Teman-Teman Keluarga Cemana, Onok, Fiok, Gema, Wanda dan Nofri Affandi karena telah menjadi teman yang memberikan masukan tentang apa yang kurang dalam skripsi ini
18. Kepada HMJ IKO FISIP UMSU, terima kasih telah mengajarkan saya bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, dan terima kasih juga telah menjadi keluarga saya di kampus.



19. Teman-teman OOPS, Rifan, Mahdi, Bembenk, Heni, Santy, Irfan, Umik, Daus, Abi, Doyok, Rehan dan Ganda, terima kasih selalu menghibur ketika peneliti sudah mulai Lelah dalam mengerjakan skripsi ini.
20. Dan teman-teman Frienshit, Abib, Ngneter Brams dan Sam, terima kasih telah memberikan semangat kepada peneliti ketika sudah mulai putus asa.
21. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Walau tidak tertulis, Insya Allah perbuatan kalian menjadi amal baik, Aamiin

Akhir kata, peneliti memohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Namun, peneliti berharap saran serta kritik dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini, Terima kasih.

Medan, 20 Februari 2019

Peneliti

Dinayu Maghfira

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
1.5 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
2.1 Pengertian Peran .....	7
2.2 Komunikasi Massa .....	7
2.3 Televisi .....	13
2.4 Program Sinetron .....	15
2.5 Komisi Penyiaran Indonesia.....	17
2.6 Pedoman Perilaku Penyiaran.....	21
2.7 Standar Program Penyiaran .....	21
2.8 Pers .....	24
2.9 Tanggung Jawab Sosial .....	25
2.10 Pengawasan.....	26
2.11 Regulasi Penyiaran di Indonesia .....	28
2.12 Sinetron Religi Sebagai Media Dakwah .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Kerangka Konsep .....	36

3.3 Definisi Konsep .....	37
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	38
3.5 Informan atau Narasumber.....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.7 Teknik Analisis Data .....	41
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
3.10 Struktur Organisasi .....	44

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian.....	46
4.2 Pembahasan.....	52

#### **BAB V PENUTUP**

5.1 Simpulan.....	58
5.2 Saran.....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
----------------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

Gambar.....	36
Tabel.....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu dari media massa yang semakin mendominasi hampir semua waktu luang setiap orang adalah televisi. Televisi memiliki sejumlah kelebihan, terutama kemampuannya dalam menyatukan antar fungsi audio dan visual, ditambah dengan kemampuannya memainkan warna.

Perkembangan teknologi televisi memudahkan masyarakat dalam mengetahui peristiwa yang terjadi dari berbagai belahan dunia dengan cepat dan serentak. Media televisi juga menjadi salah satu media pendidikan bagi anak. Dari berbagai macam televisi yang ada sekarang dengan ciri khas penyajian dan berbagai bentuk program yang dapat menambah wawasan dan informasi bagi penonton.

Kebebasan bermedia melahirkan format baru dalam dunia pertelevisian sehingga acara-acara yang disuguhkan pun semakin beragam. Keragaman tersebut dapat dilihat mulai dari program berita hingga sinetron-sinetron. Hampir keseluruhan acara tersebut ditujukan untuk menghibur pemirsa, bahkan untuk suguhan berita sekalipun.

Media membentuk opini publik untuk membawanya pada perubahan yang signifikan. Dampak komunikasi massa pada pengetahuan, persepsi, dan sikap orang-orang. Media massa, terutamat televisi, yang menjadi penyebaran nilai-nilai

memainkan peranan penting dalam transmisi sikap, persepsi, dan kepercayaan. (Ardianto, dkk, 2009: 58-59).

Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta pesan yang akan dihasilkan, pembaca/pendengar/penonton yang akan coba diraihinya, dan efeknya terhadap mereka. Lebih tepatnya komunikasi massa itu membuat atau menyebarkan berita kepada khalayak atau publik melalui sebuah media.

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa baik berupa media cetak dan media elektronik. Sebab, awal perkembangannya saja komunikasi massa berasal dari pengembangan kata *media of mass communication* (media komunikasi massa). media massa apa? media massa (atau saluran) yang dihasilkan oleh teknologi modern (Nurudin, 2007:03).

Dunia penyiaran yang semakin maju dengan berbagai program siaran baik di televisi swasta maupun lokal, maka penyiaran televisi perlu adanya pengawasan dari suatu lembaga penyiaran itu sendiri agar menciptakan siaran yang berkualitas. Penyiaran televisi sudah bertambah banyak maka pengawasan penyiaran juga harus ada, baik untuk stasiun televisi swasta maupun lokal.

Televisi adalah sistem penyiaran gambar yang disertai dengan suara melalui kabel dengan menggunakan alat yang mengubah gambar dan suara menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar. Televisi memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, sudah banyak orang yang

mengetahui dan merasakannya. Akan tetapi sejauh mana pengaruh positif dan negatif belum diketahui banyak.

Tayangan sinetron bersifat religius sangat marak di stasiun-stasiun televisi swasta. Terlebih lagi ketika memasuki bulan Ramadhan. Tujuan akhir dari sinetron yang menggambarkan “mistik atau supranatural” antara kejahatan yang disimbolkan dalam wujud makhluk gaib melawan kebenaran lewat jargon agama tertentu adalah untuk meningkatkan moral masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya akhir cerita dimenangkan oleh kebenaran. Dalam dunia penyiaran ada lembaga yang bersifat independent dalam mengawasi setiap program ada di stasiun televisi Indonesia, lembaga itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Regional atau terdapat di setiap provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai pengawas dan penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia.

Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2002 mengenai penyiaran KPID yang merupakan lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama mengenai tayangan yang dimuat di televisi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah khususnya Provinsi Sumatera Utara, berperan penting dalam mengawasi siaran televisi khususnya yang ada di Medan.

KPI Daerah Sumatera Utara turut serta dalam mengawasi berbagai acara dan tayangan yang ada di televisi, termasuk mengawasi tayangan sinetron “Azab” yang ada di stasiun televisi Indosiar. Menurut Widianti (2011) bahwa tayangan realita dikemas melalui berbagai kegiatan, seperti hipnotis, drama, dan msitik. Namun, ketika muncul di layer kaca tayangan itu penuh rekayasa sehingga alur ceritanya menjadi masuk akal. Termasuk menggunakan teknologi untuk mendramatisasi agar rekayasa terlihat menjadi realitas (Tamburaka, 2013:191).

KPID Sumatera Utara secara intens melakukan pengawasan terhadap sinetron ini karena adanya protes dari beberapa pihak dan juga tingginya potensi pelanggaran yang terjadi di tayangan tersebut. Beberapa narasi yang sering dapat protes terkait sinetron “Azab” adalah “Pemakaman diterjang badai”, “Jenazahnya keluar asap hitam”, atau “Jenazahnya terjepit liang lahat saat gempa”. Ini juga sudah menjadi perhatian media massa dan media juga pernah menghubungi pihak Mega Kreasi Film, yang memproduksi sinetron Azab, namun pihaknya belum bersedia dimintai pendapat (bbc.com, 2018).

KPID Sumatera Utara memiliki cara dalam melakukan pengawasan terhadap sinetron azab, dengan cara memberi rujukan dengan aturan dan panduan penyiaran, yakni P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) dan SPS (Standar Program Penyiaran). Sebelumnya KPI telah mengeluarkan surat edaran yang berisi pedoman produser agar berhati-hati dalam membuat konten yang berisinggungan dengan nilai, etika, dan nilai agama yang dipegang oleh masyarakat.



Komisi Penyiaran Indonesia juga tidak akan segan mengeluarkan sanksi berupa dua kali teguran tertulis dan pengurangan durasi atau penghentian program, jika memang tayangan “Azab” tersebut terbukti melanggar aturan (kpi.go.id, 2018).

Hasil penelusuran penulis, tayangan sinetron religi “Azab” menyebabkan banyak masyarakat yang berpikiran negatif dengan sinetron tersebut akibat tayangannya yang tidak masuk di akal dan banyak juga masyarakat yang menjadikan sinetron religi tersebut menjadi “Meme Lucu” bukan malah menjadikan sinetron yang memberikan edukasi tentang agama. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Dalam Mengawasi Sinetron “Azab” di Stasiun Televisi Indosiar”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran KPI Daerah Sumatera Utara dalam mengawasi sinetron “Azab” di stasiun televisi Indosiar ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peran KPI Daerah Sumatera Utara dalam mengawasi tayangan sinetron “Azab” di Televisi Indosiar.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Secara akademis, manfaat penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang penyiaran televisi. Serta memberikan gambar tentang tayangan-tayangan yang layak dan kurang layak ditayangkan di televisi.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak media televisi, agar membuat suatu program acara atau tayangan itu harus lebih hati-hati, dan harus mengikuti aturan sesuai P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) dan SPS (Standar Program Siaran).

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

##### **BAB II : Uraian Teoritis**

Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini pula dimungkinkan menajukan lebih dari satu teori atau data sekunder atau tertier untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi.

**BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan dan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V: Penutup**

Bab penutup terdiri dari simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Peran**

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
- c. Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.

#### **2.2 Pengertian Komunikasi Massa**

Komunikasi massa adalah suatu proses melalui mana komunikator-komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan terus menerus menciptakan makna-makna serta diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan beragam dengan melalui berbagai cara (Ardianto, 2007:03).

### 2.2.1 Karakteristik Komunikasi Massa

Karakteristik komunikasi massa (Ardianto, 2007:06), yaitu :

a. Komunikator Terlembagakan

Karakteristik yang pertama adalah si pemberi pesan (komunikator), komunikasi massa harus dilakukan oleh lembaga/organisasi yang cukup kompleks.

b. Pesan Bersifat Umum

Pesan komunikasi massa bersifat umum. Pesannya dapat berupa fakta, peristiwa atau opini. Ini disebabkan karena komunikasi massa bersifat terbuka dan ditujukan untuk masyarakat luas.

c. Komunikannya Anonim dan Heterogen

Dalam komunikasi massa, komunikator (pemberi pesan) tidak mengenal komunikannya (penerima pesan). Karena proses komunikasi tidak secara langsung tatap muka, melainkan menggunakan media massa. .

d. Media massa Menimbulkan Keserempakan

Komunikasi massa dengan daya penyebaran pesannya yang cukup luas dan bahkan tidak terbatas memiliki kelebihan, yaitu mampu memberikan informasi yang seragam dalam waktu bersamaan kepada komunikannya.

e. Komunikasi Mengutamakan Isi Ketimbang Hubungan

Komunikator tidak harus mengenal dulu komunikannya seperti pada komunikasi antarpersona. Yang paling penting adalah bagaimana pesan tersebut disusun secara sistematis dan mudah dipahami.

f. Komunikasi Massa Bersifat Satu Arah

Komunikator aktif menyampaikan pesan, komunikan aktif juga menerima pesan. Namun, keduanya tidak dapat melakukan dialog sebagaimana komunikasi antarpersona. Berarti komunikasi massa bersifat satu arah.

g. Stimulasi Alat Indra Terbatas

Berbeda dengan komunikasi antarpersona yang dapat mengoptimalkan seluruh alat indra, komunikasi massa terbilang cukup terbatas. Penggunaan alat indra tergantung pada jenis media massa.

h. Umpan Balik Tertunda dan Tidak Langsung

Komunikasi massa memiliki umpan balik yang tertunda (*delayed*). Hal tersebut dikarenakan prosesnya yang tidak secara langsung bertatap muka antara komunikator dan komunikan. *Feedback* dari komunikan dapat dilakukan menggunakan pesawat telepon, email, sms, dll (itu dikatakan tertunda atau tidak langsung).

### 2.2.2 Fungsi Komunikasi Massa

Menurut Ardianto (2007:14), fungsi komunikasi massa terdiri dari sebagai berikut:

a. *Surveillance* (pengawasan)

Fungsi pengawasan Komunikasi Massa dibagi dalam bentuk utama :

- 1) Warning or beware surveillance (pengawasan peringatan);
- 2) Instrumental surveillance (pengawasan instrumental).

b. *Interpretation* (penafsiran)

Fungsi penafsiran hampir sama dengan fungsi pengawasan. Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Organisasi atau industri media memilih atau memutuskan peristiwa-peristiwa yang dimuat atau ditayangkan.

c. *Linkage* (pertalian)

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga membantuk linkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu.

d. *Transmission of Values* (penyebaran nilai-nilai)

Fungsi ini juga disebut sosialitation (sosialisasi), sosialisasi mengacu pada cara, dimana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa yang mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, didengar, dan dibaca.. Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan.

e. *Entertainment* (hiburan)

Beberapa stasiun televisi merupakan media massa yang mengutamakan sajian hiburan, begitu pun siaran radio. Demikian pula halnya dengan majalah. Berdasarkan hasil penelitian, siaran langsung olah raga yang ditayangkan televisi diminati paling banyak masyarakat.

### 2.2.3 Elemen-Elemen Komunikasi Massa

Ada beberapa elemen-elemen komunikasi massa (Nurudin, 2007:95), yaitu:

a. Komunikator

Komunikator dalam komunikasi massa sangat berbeda dengan komunikator bentuk komunikasi yang lain. Komunikator di sini juga meliputi jaringan, stasiun local, direktur dan staf teknis yang berkaitan dengan sebuah acara televisi. Jadi, komunikator merupakan gabungan dari berbagai individu dalam sebuah lembaga media massa.

b. Isi

Masing-masing media massa mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam pengelolaan isinya. Sebab, masing-masing media melayani masyarakat yang beragam juga menyangkut individu atau kelompok sosial.

c. Audience (Audiens)

Audiens yang dimaksud dalam Komunikasi massa sangat beragam, dari jutaan penonton televisi, ribuan pembaca buku, majalah, koran, atau jurnal ilmiah. Masing-masing audiens berbeda satu sama lain diantaranya dalam hal berpakaian, berpikir, menanggapi pesan yang diterimanya, pengalaman dan orientasi hidupnya. Akan tetapi, masing-masing individu dapat saling mereaksikan pesan yang diterimanya.

d. Umpan Balik

Ada dua umpan balik (*feedback*) dalam komunikasi, yakni umpan balik langsung (*immediated feedback*) dan umpan balik tidak langsung (*delayed*



*feedback*). Umpan balik terjadi jika komunikator dan komunikan berhadapan langsung atau kemungkinan dapat berbicara secara langsung. Umpan balik secara tidak langsung misalnya di sampaikan lewat media yang sebagai perantaranya.

e. Gangguan

Gangguan dalam saluran komunikasi massa biasanya selalu ada. Di dalam media televisi gangguan dapat berupa gambar tidak jelas di pesawat televisi. Kenyataannya semakin kompleks teknologi yang digunakan saat ini, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan gangguan. Semakin banyak variasi program acara yang disajikan, akan semakin meningkatkan munculnya gangguan.

f. Gatekeeper

Gatekeeper merupakan sebuah kata yang berasal dari lapangan sosiologi, tetapi kemudian digunakan dalam lapangan penelitian komunikasi massa.

g. Pengatur

Adanya pola hubungan saling terikat antara media massa dengan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pemerintah dan masyarakat. Hubungan ini biasanya selalu berjalan tidak harmonis sebab masing-masing pihak memiliki tuntutan dan saling menguasai satu sama lain. Hal itu pulalah mengapa hubungan ketiganya biasa disebut hubungan *trikotom*, yakni hubungan yang tidak serasi antara ketiganya.

## **2.3 Televisi**

### **2.3.1 Pengertian Televisi**

Televisi adalah media komunikasi massa yang memiliki perpaduan antara audio dan visual, dimana masyarakat dapat mendengar melalui audio dan melihat melalui visual.

### **2.3.2 Karakteristik Televisi**

Adapun berapa karakteristik televisi (Ardianto, 2007:137) sebagai berikut:

a. Audiovisual

Televisi memiliki kelebihan, yakni dapat didengar sekaligus dapat dilihat (*audiovisual*). Jadi, apabila khalayak radio siaran hanya mendengar kata-kata, music, music dan efek suara, maka khalayak televisi dapat melihat gambar yang bergerak.

b. Berpikir dalam Gambar

Ada dua tahap yang dilakukan dalam proses berpikir dalam gambar adalah tahap visualisasi dan gambar.

c. Pengoperasian Lebih Kompleks

Pengoperasian televisi siaran lebih kompleks, dan lebih banyak melibatkan orang.

### **2.3.3 Fungsi Televisi**

Adapun fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar dan radio siaran), yakni memberi informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Tetapi fungsi menghibur lebih dominan pada media televisi. Pada

umumnya tujuan utama khalayak menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan, selanjutnya untuk memperoleh informasi (Ardianto, 2007:137).

#### **2.3.4 Program Televisi**

Kata “program” berasal dari Bahasa Inggris *programme* atau ‘*program*’ yang berarti acara atau rencana. Undang-Undang Penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata program untuk acara tetapi menggunakan istilah “siaran” yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Namun kata “program” lebih sering digunakan dalam dunia penyiaran di Indonesia daripada kata “siaran” untuk mengacu kepada pengertian acara. Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya. Dengan demikian, program memiliki pengertian yang sangat luas (Morissan, 2008:199).

#### **2.3.5 Program Siaran**

Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audiens tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran apakah itu radio atau televisi. Program dapat disamakan atau dianalogikan dengan produk atau barang atau pelayanan yang dijual kepada pihak lain, dalam hal ini *audience* dan pemasang iklan (Morissan, 2008:200).

## **2.4 Program Sinetron**

### **2.4.1 Pengertian Sinetron**

Di negara lain disebut dengan opera sabun, namun di Indonesia lebih populer dengan sebutan sinetron. Telenovela merupakan istilah yang digunakan televisi Indonesia untuk sinetron yang berasal dari Amerika Latin. Sinetron merupakan drama yang menyajikan cerita dari berbagai tokoh secara bersamaan. Masing-masing tokoh memiliki alur cerita mereka sendiri-sendiri tanpa harus dirangkum menjadi suatu kesimpulan. Akhir cerita sinetron cenderung selalu terbyukan dan sering kali tanpa penyelesaian (Morissan, 2008:213). Ada beberapa jenis program siaran sinetron, yakni :

- a. Kisah Nyata, sinetron yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari yang benar terjadi atau nyata (*real*)
- b. Religi, sinetron yang menyangkutpautkan tentang agama yang ada, yang dijadikan suatu pembelajaran untuk masyarakat
- c. Romantis, sinetron yang meceritan tentang kisah cinta, biasanya sinetron romantis sering ditonton oleh anak remaja
- d. Mistis, sinetron yang menyangkutpautkan hal-hal gaib

### **2.4.2 Karakteristik Sinetron**

Perkembangan sinetron televisi di Indonesia saat ini sangat pesat, banyaknya sinetron mencerminkan prospek bagi “rumah produksi” maupun biro periklanan yang berperan sebagai salah satu pemasok dana untuk mensponsori pembuatan dan penayangan sinetron televisi. Kehadiran sinetron merupakan salah

satu bentuk aktualisasi komunikasi dan interaksi manusia yang diolah berdasarkan alur cerita, untuk mengangkat permasalahan kehidupan manusia sehari-hari.

Dr. Sasa Djuasa Sendajaya, menyebutkan sebuah sinetron seyogianya memiliki karakteristik (Kuswandi: 2008-121), yaitu :

- a. Mempunyai gaya atau *style* terdiri dari aspek artistiknya, orisinalitas, penggunaan bahasa film dan simbol-simbol yang tepat, penataan artistik seperti cahaya, *screen-directing* dan *art-directing*, fotografi yang bagus, penyampaian sajian dramatik yang harmonis, adanya unsur *suspense* dan *teaser*.
- b. Memiliki isi cerita termasuk di dalamnya hubungan logis dalam alur cerita, irama, dramatik, visi dan orientasi, karakteristik tokoh, permasalahan/tema yang aktual dan kontekstual.
- c. Memiliki karakter dan format medium, penguasaan teknik peralatan dengan kemungkinan-kemungkinannya, manajemen produksi. Untuk mencapai itu, sebuah sinetron diusahakan agar memenuhi kualitas standar lebih dahulu, yaitu menyentuh *basic instinct human-being*.

Dari beberapa karakteristik yang disebutkan di atas, ternyata sinetron televisi kita banyak yang tidak memiliki format gaya dan aspek teknis. Mungkin ini disebabkan sumber daya manusianya yang terbatas dan tidak mampu. Perlu diketahui bahwa isi pesan sinetron adalah cermin nilai dan norma moral masyarakat. Ada beberapa faktor yang membuat suatu acara disukai, yaitu :

- a. Isi pesannya sesuai dengan realitas sosial pemirsanya,
- b. Isi pesannya mengandung cerminan tradisi nilai luhur dan budaya masyarakat

- c. Isi pesannya lebih banyak mengangkat permasalahan atau persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

## **2.5 Komisi Penyiaran Indonesia**

### **2.5.1 Dasar Pembentukan KPI**

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll.

Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (Prinsip

Keberagaman Isi) dan *Diversity of Ownership* (Prinsip Keberagaman Kepemilikan). Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja.

Prinsip *Diversity of Ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam penyiaran di Indonesia. Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan system siaran berjaringan. Maka sejak disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat Undang-Undang tersebut adalah adanya *Limited Transfer of Authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*Independent Regulatory Body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah

publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada waktu itu rejim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit pengusaha dengan pengusaha.

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada didaerah tersebut.

Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Di samping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Undang-Undang



No. 32 Tahun 2002 dalam semangatnya melindungi hak masyarakat secara lebih merata.

### **2.5.2 Peran KPI**

Adapun peran Komisi Penyiaran Indonesia, sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar program siaran.
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh Asosiasi/Masyarakat penyiaran kepada KPI).
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

### **2.5.3 Tugas dan Tanggung Jawab KPI**

Adapun tugas Komisi Penyiaran Indonesia, sebagai berikut :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

## **2.6 Pedoman Perilaku Penyiaran**

Pedoman perilaku penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.

## **2.7 Standar Program Siaran**

### **2.7.1 Pengertian Standar Program Siaran**

Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang Batasan-batasan, pelanggaran, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) .

### **2.7.2 Standar Program Siaran Bab XVI Pasal 30,31,dan 32**

Standar Program Siaran pada Bab XVI membahas tentang pelanggaran dan pembatasan program siaran bermuatan mistik, horror dan supranatural.

Adapun pasal yang akan dibahas sebagai berikut :

#### **a. Pasal 30**

- 1) Program siaran yang mengandung muatan mistik horor, dan supranatural dilarang menampilkan hal-hal sebagai berikut :
  - a). mayat bangkit dari kubur

- b). mayat dikerubungi hewan
  - c). mayat/siluman/hantu yang berdarah-darah
  - d). mayat/siluman/hantu dengan panca indera yang tidak lengkap dan kondisi yang mengerikan
  - e). orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, seperti: benda tajam, binatang, batu, atau tanah
  - f). memotong anggota tubuh, seperti lidah, tangan, kepala, dan lain-lain
  - g). menusukkan atau memasukkan benda ke anggota tubuh, seperti: senjata tajam, jarum, paku, atau benang
- 2) Program siaran yang bermuatan mistik, horor, atau suoranatural yang merupakan bagian dari pertunjukan seni dan budaya asli suku/ entik bangsa Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

b. Pasal 31

Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan supranatural dilarang melakukan rekayasa seolah-olah sebagai peristiwa sebenarnya teekecuali dinyatakan secara tegas sebagai reka adegan atau fiksi.

c. Pasal 32

Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, atau supranatural yang menimbulkan ketakutan dan kengerian khalayak dikategorikan sebagai siaran klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

### 2.7.3 Tujuan dan Fungsi Standar Program Siaran

Standar Program Siaran bertujuan untuk :

- a. Memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan bangsa, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera
- b. Mengatur program siaran untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat
- c. Mengatur program siaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Standar program siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan, control, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

## 2.8 Pers

Secara harfiah kata pers atau *press* mengacu pada pertan komunikasi yang dilakukan dengan berantaraan barang cetakan. Tetapi sekarang, kata pers atau *press* ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik (Susanto, 2014:20).

### 2.8.1 Hak dan Kewajiban Pers

Adapun hak pers yang telah ditentukan pada Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 menentukan bahwa hak-hak pers ialah sebagai berikut :

- a. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

- b. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedalan, atau pelarangan penyiaran.
- c. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- d. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Adapun kewajiban pers yang telah ditentukan sebagai berikut :

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menentukan bahwa kewajiban Pers ialah sebagai berikut :

- 1) Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- 2) Pers wajib melayani hak jawab.
- 3) Pers wajib melayani hak tolak.

### **2.7.2 Peranan Pers**

Pasal Undang-Undang Pers menyatakan Pers Nasional melaksanakan perannya sebagai berikut :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat dan benar.

- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- e. Memperjuangkan keadilan dan Kebenaran

## **2.9 Tanggung Jawab Sosial**

Pada dasarnya tanggung jawab sosial hampir mirip dengan libertarian, dimana filsafat dasar yang dianutnya adalah manusia adalah makhluk rasional dan memiliki akal. Jadi setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri dan memiliki kebebasan dalam berpendapat.

Dalam teori tanggung jawab sosial pers tetap mempunyai kebebasan dalam membuat berita dan informasi kepada masyarakat. dan juga pers/media massa boleh dimiliki oleh siapapun tanpa harus memperoleh izin berupa hak “paten” dari pemerintah. Tetapi kebebasan pers itu tetap harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pers tidak hanya membuat informasi yang menghibur dan mementingkan kepentingan ekonominya saja, tetapi pers/media massa juga harus bisa mencerdaskan bangsa dengan pemberitaan yang “baik”.

Dalam teori tanggung jawab sosial masyarakat mempunyai hak untuk memprotes bahkan menghukum pers/media massa yang merugikan masyarakat. sebagai contoh di Indonesia seperti sekarang ini. Masyarakat bisa memprotes atau menghukum media massa yang membuat pemberitaan atau acara yang tidak baik.

Teori tanggung jawab sosial berasumsi bahwa media massa khususnya televisi terestrial dan radio merupakan frekuensi milik public. Jadi, apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang maka sudah melanggar

aturan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Jadi, tanggung jawab sosial menjadi fondasi utama dalam membentuk negara demokrasi yang baik. .

Ada dua ejnis tanggung jawab yang dibedakan dari preposisinya yaitu tanggung jawab untuk (*responsible for*) dan tanggung jawab kepada (*accountable to*), ( Tamburaka, 2012:115).

## **2.10 Pengawasan**

Pengawasan ialah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

### **2.10.1 Jenis-Jenis Pengawasan**

Ada 4 jenis pengawasan, yaitu :

#### **a. Pengawasan Internal dan Eksternal**

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dnegan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat atau oengawasan yang dilakukan secara rutin. Sedangkan pengawasan eksternal merrupakan pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

#### **2). Pengawasan Preventif dan Represif**

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Sedangkan, pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan tersebut berlangsung.

### 3). Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan, pengawasan pasif melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti.

### 4). Pengawasan Kebenaran Formil

Pengawasan kebenaran formil adalah pengawasan menurut hak dan pemeriksaan kebenaran formil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran

## **2.10.2 Fungsi Pengawasan**

Beberapa fungsi pengawasan, yaitu :

- 1) Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing
- 2) Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
- 3) Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
- 4) Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- 5) Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.



## **2.11 Regulasi Penyiaran di Indonesia**

### **2.11.1 Definisi Penyiaran dan Regulasi**

Kehidupan media massa juga diatur dalam perundang-undangan tentang penyiaran, yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan peraturan-peraturan tentang pelaksanaannya. Penyiaran adalah proses pemancarluasan siaran dengan menggunakan gelombang elektromagnetik melalui jalur darat, laut dan udara secara serentak dengan media penyiaran. Penyiaran pada hakikatnya adalah salah satu keterampilan dasar manusia ketika berada pada posisi tidak mampu untuk menciptakan dan menggunakan pesan secara efektif untuk berkomunikasi (Mufid, 2007: 67). Regulasi adalah semua proses yang mempunyai fungsi menegubah proses lain, pengalaman aksi, yang ditimbulkan oleh situasi stimulus. Dengan demikian ada dualism regulasi, yakni sebagai kegiatan yang mengatur dan sebagai kegiatan yang diatur.

Perubahan teknologi memungkinkan media penyiaran menjangkau jutaan orang melalui *network system* yang menyelimuti seluruh negara. Hal ini mengubah media secara dramatis dalam memperluas jangkauan dan efek atau pengaruh media. Prosedur produk media yang mebgandung kekerasan sering beragumentasi bahwa mereka hanya merefleksikan kekerasan yang sudah ada dalam masyarakat. Merespon hal itu, beberapa pemerintah memperkenalkan batas-batas terbaru dalam program, bahkan sampai kepada pengaturan dan pengawasan jumlah frekuensi lain (Sendjaja, 2002:3).

Regulasi juga dibuat untuk melindungi kepentingan publik dari pengaruh industry media yang kuat. Industri media biasanya akan mendukung regulasi ketika mereka menghadapi pembatasan gerak mereka ke publik, di lain pihak akan mendukung ketika terlindungi dari regulasi pemerintah yang lain. Peraturan dan regulasi media saat ini telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan iklim politik.

### **2.11.2 Bentuk dan Model Regulasi Penyiaran**

Etika dimana media dikontrol dalam suatu masyarakat yang demokratis menrefleksikan ketidakmampuan media menyalurkan diri pada bisnis, politik, dan niali sosial sehari-hari. Sebagian kontrol pemerintah, pembatasan, dan aturan perlu dilakukan, namun *freedom of speech* memerlukan pendekatan kontrol regulasi yang hati-hati. Kontrol media berbagai negara berbeda tergantung dari aturan standardan tujuan, juga prosedur yang bervariasi atas ketegasan, kebijakan, dan pelaksanaan kontrol media.

Regulasi kontrol media dapat diaplikasikan pada sistem media, organisasi ataupun media tertentu. Sebagai aturan dasar, kontrol dapat jauh diaplikasikan pada masalah aplikasi isi media. Hal ini tentunya berhubungan dengan *structure*, *conduct*, dan *performance*. *Structure* berkaitan dengan kondisi kepemilikan, kompetisi dasar, infrastruktur, pelayanan umum, dan kewajiban lainnya. *Conduct* terkait dengan independensi editorial, hububgan narasumber dan pemerintah, masalah yang berhubungan dengan sistem keadilan. Sedangkan, pada level

*performance* menyangkut semua hal yang berhubungan dengan referensi tertentu atas dugaan kejahatan ayau merugikan atau menyinggung masyarakat.

## **2.12 Sinetron Religi Sebagai Media Dakwah**

### **2.12.1 Media Dakwah**

Dilihat dari asal katanya, media berasal dari Bahasa latin yaitu *median* yang berarti alat atau perantara, sedangkan menurut istilah, media ialah segala sesuatu yang dijadikan sebagai alat perantara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam kamus isitilah komunikasi, "media" berarti sarana yang digunakan sebagai alat bantu dalam berkomunikasi disebut media komunikasi adapun bentuk-bentuk dan jenisnya beraneka ragam. Jadi, media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. Media dakwah yang dimaksud adalah dapat berupa barang, orang, tempat kondisi, dan sebagiannya.

Media dakwah sendiri adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan mater-materi dakwah pada zaman modern misalnya televisi, radio, majalah, surat kabar, dan internet. Dakwah selama ini diidentikan dengan ceramah melalui media lisan. Namun, seiring era globalisasi, dimana informasi dan komunikasi semakin berkembang, media sinetron seharusnya dapat mengambil peranan yang cukup signifikan dalam menyebarkan pesan-pesan keagamaan. Sejalan dengan media massa menjadi unsur dalam komunikasi, di mana memegang peranan penting, maka dalam rangka modernisasi dakwah pada saat ini, film atau sinetron tidak dapat dilewatkan begitu saja.

Jika disadari bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah pemeluk agama islam, dan dengan sendirinya pula mayoritas penonton film atau sinetron di Indonesia adalah pemeluk agama islam, maka tidak akan sulit para produser memasukkan unsur dakwah di dalam film atau sinetron. Bagi para produser yang mempunyai tujuan primer membuat sinetron adalah segi komersil, sekiranya mayoritas penontonnya yang terdiri dari pemeluk agama islam tidak mau melihatnya, maka tujuan komersil tidak tercapai.

Sinetron drama yang mengandung nilai-nilai agama dapat bersaing dengan sinetron remaja, drama keluarga, dan sinetron misteri. Sinetron bernuansa religius akan segera menggantikan *booming reality show* misteri yang sebelumnya melanda layar kaca. Sinetron-sinetron jenis ini patut dipuji karena isinya penuh dengan makna. Sinetron tersebut tidak hanya menghibur, tetapi tayangan semacam ini membawa nilai-nilai tertentu untuk disampaikan kepada pemirsa. Itulah sebabnya ada yang menyebut sinetron tersebut sebagai “tontonan sekaligus tuntunan”.

Sinetron sebagai salah satu produk kemajuan teknologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap arus komunikasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bila dilihat lebih jauh, sinetron bukan sekedar tontonan atau hiburan belaka, melainkan sebagai suatu media komunikasi yang efektif. Karena sinetron mempunyai kelebihan bermain pada sisi emosional, ia mempunyai pengaruh yang lebih tajam untuk memainkan emosi pemirsa.

Sinetron sebagai media komunikasi dapat berfungsi sebagai media dakwah yang bertujuan mengajak kepada kebenaran. Dengan kelebihanannya, sinetron menjadikan pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat menyentuh penonton tanpa harus menggurui. Maka penonton tanpa disadari akan berperilaku serupa dengan peran dalam suatu sinetron yang pernah ditontonnya. Hal ini senada dengan ajaran Allah SWT bahwa untuk mengkomunikasikan dengan pesan, hendaknya dilakukan secara *qalwan sayyidan*, yaitu pesan yang dikomunikasikan dengan benar, menyentuh, dan membekas dalam hati.

Dengan karakter yang dapat berfungsi sebagai *qalwan sayyidan* inilah diharapkan dapat mengiringi pemirsanya kepada ajaran Islam yang akan menyelamatkan. Mungkin ada benarnya televisi dianggap sebagai bagian dari “syiar” kebenaran, dan keutuhan melalui wujud sinetron bertema religius. *Trend* program religius sangat menarik untuk dikaji lebih jauh dalam hubungannya dengan fakta kehidupan masyarakat sehari-hari.

Ada beberapa faktor yang membahas mengenai efektifitas tayangan yang bertema religius didalam suatu program. Pertama, agama atau ayat suci agama tertentu dalam kehidupan manusia sehari-hari memang sudah menjadi pegangan hidup masyarakat sejak masih hidup sampai meninggal dunia. Agama merupakan medium komunikasi antar manusia dengan Tuhan yang bersifat sacral dan individual.

Kedua, seluruh tayangan televisi merupakan hasil proses kreativitas yang dikerjakan oleh sekumpulan orang kreatif di media televisi dan telah melalui proses imajinasi, kreasi dan daya cipta sehingga hasilnya menjadi menarik untuk ditonton. Artinya, tayangan televisi tidak seluruhnya bersifat objektif tetapi uga sangat kental mengandung unsur subjektif. Jadi, jika diamati memang benar tayangan religi dapat memberikan kesadaran religius. Sepintas terlihat sinergi yang sangat ideal anatar pilihan stasiun televisi mengedepankan program religius dengan kebutuhan pemirsa akan siraman rohani, yang tujuannya adalah meneguhkan keimanan hingga membuat pelaksanaan ibadah berlangsung optimal. Namun yang juga dikawatirkan, unsur mistik atau suoranatural mulai banyak mengisi bagian sinetron-sinetron tersebut.

### **2.12.2 Isi Pesan Sinetron Televisi**

Sinetron religi yang ada pada saat ini sudah menjadi tayangan wajib setiap stasiun televisi di Indonesia. Karena tayangan-tayangan tersebut saat ini banyak diminati oleh pemirsa. Industri teevisi di Indonesia sudah memasuki era dimana produk-produk atau program acara media televisi lebih ditentukan oleh mekanisme pasar yang bertumpu pada kaidah permintaan dan penawaran, modal, maksimalisai produksi, dan konsumsi.

Berbicara mengenai isi pesan sinetron televisi, bukan hanya melihat dari segi budaya, tetapi juga berhubungan erat dengan masalah ideologi, ekonomi maupun politik. Dengan kata lain, tayangan sinetron merupakan cerminan kehidupan nyata dari masyarakat sehari-hari. Sinetron yang tampil di televisi

adalah salah satu bentuk untuk mendidik masyarakat dalam bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan tatanan norma dan nilai budaya masyarakat. Isi pesan terungkap secara simbolis, dalam paket sinetron berbentuk kritik sosial dan kontrol sosial terhadap penyimpangan-penyimpangan terjadi dalam masyarakat.

Masalah yang sangat krusial dalam isi pesan sinetron ialah soal kualitas dan objektivitas. Tidak semua sinetron berkualitas. Banyak sinetron, yang tidak dapat menunjukkan atau mengungkapkan objektivitas sosial. Dalam penyampaian pesan melalui sinetron, terjadi proses yang berdampak signifikan bagi para penonton. Penonton memahami dan merasakan seperti apa yang dialami salah satu pemeran. Pesan-pesan yang terdapat dalam sejumlah adegan sinetron akan membekas dalam jiwa penonton. Sehingga pada akhirnya pesan-pesan itu membentuk karakter penonton.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Sugiyono, 2017:02).

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Adapun gambar kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut :

**Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian**



Sumber : Hasil Olahan Data, 2018



### 3.3 Definisi Konsep

Konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus. Oleh karena itu konsep merupakan abstraksi maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur. Dalam hal ini definisi konsep bertujuan untuk merumuskan dan mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan agar tercipta persepsi yang sama dan tidak ada salah pengertian, maka disusun definisi konsep sebagai berikut :

- a. Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.
- b. Pengawas adalah keadaan dimana seorang pengawas menjamin dan bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggung jawaban atas terlaksannya serta ditaatinya peraturan perundangan undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan usaha produksi yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga yang mempunyai hak dan kewajiban untuk penyiaran yang ada di Indonesia.
- d. Sinetron merupakan merupakan drama yang menyajikan cerita dari berbagai tokoh secara bersamaan.

### 3.4 Kategoriasi Penelitian

Adapun tabel kategorisasi penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel Kategorisasi Penelitian**

No.	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1.	Peran Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar Program</li> <li>- Pedoman Perilaku Penyiaran</li> <li>- Mengawasi Pelanggaran</li> <li>- Sanksi</li> </ul>
2.	Sinetron “Azab”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul</li> <li>- Jalan Cerita</li> <li>- Gambar</li> </ul>

Sumber : Hasil Olahan Data, 2018

### 3.5 Informan atau Narasumber

Adapun informan atau narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 orang terdiri dari 3 komisioner KPID Sumatera Utara (ketua, koordinator bidang kelembagaan, dan koodinator bidang pengawasan isi siaran), satu orang tokoh agama (ketua PSIM UMSU) dan satu orang masyarakat.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

#### **b. Observasi**

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang. Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif. Dimana peneliti datang ke tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data berupa catatan, majalah, artikel dan lain-lain.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Beberapa teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara (Sugiyono, 2017:245-252) :

#### 1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti laptop, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

#### 2. Penyajian (*display*) data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **3.8 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Jalan Adinegoro No. 7, Medan. Penelitian ini dilakukan di bulan Januari hingga Maret 2019.

### **3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian**

#### **3.9.1 Profil Tempat Penelitian**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara terletak di Jalan Adinegoro No.7, Medan, Sumatera Utara. KPID Sumatera Utara merupakan badan lembaga independen yang ada di kota Medan. KPID Sumatera Utara mempunyai bangunan yang cukup luas. KPID Sumatera Utara buka dari jam 08.00 WIB – 16.00 WIB.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Sumatera Utara, yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI pusat ada 9 orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah ada 7 orang dipilih oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 pasal 3: “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang yaitu bidang kelembagaan, bidang struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri, dan bisnis penyiaran. Bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi, dan literasi media.

### **3.9.2 Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

Terwujudnya penyiaran yang mencerdaskan, bermoral, dan berkarakter sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) di Sumatera Utara

#### **b. Misi**

1. Mencerdaskan masyarakat Sumatera Utara melalui informasi media penyiaran yang berkualitas dan terpercaya
2. Mendorong tumbuhnya acara yang bermoral sesuai dengan jati diri bangsa khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara
3. Mengawasi program isi siaran agar sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
4. Mewujudkan Lembaga Penyiaran yang professional dan taat kepada UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran
5. Membangun dan mengembangkan industry penyiaran, Sumber Daya Manusia (SDM) agar terwujud iklim persaingan usaha yang sehat.

### **3.10 Personil Organisasi**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Sumatera Utara, yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI pusat ada 9 orang dipilih oleh

Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah ada 7 orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Susunan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera periode 2016-2019 :

**a. Bidang Kelembagaan**

1. Drs. Muhammad Syarir (Koordinator)
2. Parulian Tampubolon, S.Sn (Merangkap sebagai Ketua KPID Sumatera Utara)

**b. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran**

1. Mutia Atiqah, SS (Koordinator)
2. Drs. Rachmad Karo-Karo (Merangkap sebagai Wakil Ketua KPID Sumatera Utara)
3. Dramses Simanullang, SE., M.Si (Anggota)

**c. Bidang Pengawasan Isi Siaran**

1. Drs. Jaramen Purba, M.AP (Koordinator)
2. Adrian Azhari Akbar Harahap, ST (Anggota)

Mekanisme pembentukan KPID Sumatera Utara dan rekrutmen anggota yang diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 akan menjamin bahwa pengaturan sistem penyiaran di Indonesia akan dikelola secara partisipatif, transparan, akuntabel sehingga menjamin independensi KPID Sumatera Utara.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Dalam Menetapkan Standart Program Siaran**

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam menetapkan standart program siaran, Bapak Parulian mengatakan bahwa SPS (Standar Program Siaran) itu adalah acuan peraturan-peraturan tentang regulasi penyiaran yang harus ditaati oleh insan penyiaran ketika akan memulai sebuah program, sebuah ide yang akan dijadikan kemasan program acara. Jadi, dimulai dari ide atau perencanaan dalam membuat satu program siaran itu acuannya perilaku pedoman siaran itu yang pertama, dia berisi aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara pemilihan sebuah konten, pemilihan sebuah tempat atau lokasi, pemilihan orang-orang. Dalam pemilihan itu perlu perilaku pedoman siaran. Setelah dia mempunyai satu proses pembuatan produksi sebuah acara tadi tentu jadilah program acara, sebuah produksi tidak bisa langsung tayang di lembaga penyiaran, mekanisme penayangannya harus tunduk pada SPS (Standart Program Siaran) tadi. Jika dia akan tayang, aturan main penayangannya adalah standart program siaran. Isi dari standart program siaran adalah berkaitan dengan peraturan jam penayangan, peraturan juga durasi penayangan, juga yang berkaitan dengan tayangan periklanan, jam-jam tayang iklan, jadi apa yang terjadi saat dia ditayangkan itu diatur oleh SPS (Standar Program Siaran) tadi. Peranan KPI

dalam menetapkan sps itu tentu lewat sebuah mekanisme. Mekanismenya itu dimulai dari menyerap informasi dari masyarakat sebagai objek penyiaran dan juga biar berimbang menyerap informasi dari insan penyiaran sebagai subjek penyiaran.

Penyerapan aspirasi insan penyiaran dan masyarakat ini, dikoordinasikan dengan pemerintah untuk dijadikan sebuah regulasi penyiaran atau peraturan penyiaran. Nah, peraturan penyiaran ini digodok oleh KPI dan KPID se-Indonesia, setelah itu diambil mekanisme suatu keputusan yang dinamakan RAKORNAS (Rapat Koordinasi Nasional). RAKORNAS ini diatur dalam peraturan kelembagaan KPI dan UU No. 32 Tahun 2002 sebagai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi dalam sebuah keputusan KPI. Salah satunya adalah menetapkan P3SPS tadi. Dan juga bapak parulian menjelaskan penyiaran yang mengikuti standart program siaran itu tentu yang memenuhi dan mengikuti aturan-aturan dari standart program siaran tadi. Silahkan saja diikuti peraturan isi dari standart program siaran, artinya yang memenuhi yang tunduk kepada isi regulasi standart program siaran.

Sinetron religi juga harus mematuhi aturan dari standart program siaran. Menurut bapak Jaramen Purba, sejauh ini tidak ada sinetron religi yang mengikuti aturan atau regulasi standart program siaran selalu ada celah. Dia pun tidak tahu, saat sekarang ini penonton tayangan yang berbau supranatural atau magic itu sudah banyak dan dia juga menambahkan sebuah tayangan sinetron religi tidak akan sempurna kalau tidak didampingin dengan P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran), karena P3SPS ini merupakan acuan dari setiap stasiun televisi.

#### **4.1.2 Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran**

Menurut bapak Parulian Tampubolon, Pedoman Perilaku Penyiaran adalah sebuah acuan peraturan tentang regulasi penyiaran yang harus ditaati oleh setiap insan penyiaran. Yang terlibat menetapkan pedoman perilaku penyiaran adalah KPI dan KPID se-Indonesia, sebelumnya KPI mengambil aspirasi masyarakat dan lembaga penyiaran dikoordinasikan dengan pemerintah kemudian diputuskan di Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional).

Seperti yang dikatakan bapak Jaramen tadi, ada beberapa sinetron religi yang memenuhi pedoman perilaku penyiaran. Jika ada tayangan religi yang memenuhi aturan P3SPS, maka tayangan tersebut tidak jauh dari kata sempurna. Apalagi kalau tayangan tersebut sesuai dengan akidah-akidah yang ada.

Menurut ibu Nur' Rahma Amini memang dia sendiri tidak tahu dan tidak paham dengan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran), namun setelah peneliti memberitahu apa itu P3SPS, ibu itu setuju dengan apa-apa saja yang dijelaskan oleh P3SPS itu tadi. Dan menurutnya jika setiap program siaran mengikuti 100 persen P3SPS, maka sebuah program siaran itu bisa dikata sempurna. Ibu Sutina juga menambahkan bahwa P3SPS itulah yang ibaratkan menjadi pedoman setiap pertelevisian yang ada di Indonesia. Jika tidak ada P3SPS, mungkin isi dari program siaran yang ada di Indonesia tidak ada edukasi dan menghibur.

#### **4.1.3 Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Dalam Mengawasi Program Siaran**

Bapak Parulian juga menyampaikan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara melakukan tugasnya dengan cara menugaskan tim pemantau monitoring. Yang tugasnya adalah melakukan pengawasan langsung dengan cara menonton secara langsung tayangan televisi dan radio sebanyak 18 jam sehari, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan dimulai dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Sehingga bisa langsung diawasi isi tayangan sinetron yang dimaksud tadi. Ketika melakukan pengawasan dengan menonton, mereka juga menyesuaikan tontonan mereka dengan isi dari P3SPS, apakah ada melanggar atau tidak. Itulah peran yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia . Hal ini juga sama yang dikatakan bapak Jaramen Purba menambahkan oaring yang ikutserta dalam pengawasn ini tidak ada selain Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara setelah menugaskan tim pemantau, hasil temuan itu dikaji ulang lewat mekanisme FGDI (*Focus Group Discussion*) yang mengundang para ahli dari luar KPID Sumut. Kajian itu yang menentukan apakah tayangan itu dianggap atau tidak. Ternyata KPID juga mempunyai hak dan kewenangan dalam mengawasi tayangan yang ada di stasiun televisi swasta. Hanya kelemahan KPID dalam mengawasi tayangan televisi swasta, mereka hanya bisa memantau melalui layar kaca saja, tidak bisa langsung turun ke lapangan.

Menurut bapak Syarir, sejauh ini KPID berperan dalam mengawasi tayangan-tayangan yang ada di pertelevisian Indonesia, dan KPID tidak

mempunyai hak untuk memberhentikan tayangan tersebut, dan hanya KPI pusat yang dapat memberikan sanksi, yang lebih jelasnya ada di UU No. 32 Tahun 2002. Namun berbeda dengan pendapat pakar agama islam yaitu ibu Nur' rahma Amini, dia mengatakan bahwa KPI kurang tegas dalam mengawasi program siaran yang ada di pertelevisian Indonesia, karena pertelevisian di Indonesia sekarang ini lebih memikirkan kepentingan bisnis saja, tidak mementingkan kepentingan masyarakat yang menonton program siaran yang ada di Indonesia. Dari sudut pandang masyarakat juga sama, bahwa KPI kurang tegas dalam mengawasi program siaran yang ada di Indonesia, hak itu dikatakan oleh ibu Sutina yang merupakan salah satu masyarakat yang menonton program siaran yang ada di Indonesia.

#### **4.1.4 Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Dalam Mengawasi Sinetron “Azab” Di Stasiun Televisi Indosiar**

Mengenai kasus sinetron “Azab” di stasiun televisi Indosiar, KPID Sumatera Utara juga turut serta dalam mengawasi tayangan sinetron tersebut. Bapak Parulian mengatakan memang mereka ikutserta dalam mengawasinya, tapi KPID Sumatera Utara tidak dapat menegur atau memberikan sanksi terhadap tayangan sinetron tersebut, melainkan harus melaporkannya terlebih dahulu ke kantor pusat yang ada di Jakarta. Maka Komisi Penyiaran Indonesia pusat yang dapat menegur dan memberikan sanksi langsung pada tayangan sinetron tersebut. Jadi, KPID Sumatera Utara hanya dapat mengawasi tayangan tersebut dan melihat pelanggaran seperti apa yang dilakukan.

Seperti yang dikatakan bapak Parulian sebelumnya, bahwa tim KPID Sumut mempunyai tim pemantau isi siaran. Maka tim tersebutlah yang mengawasi atau memantau tayangan sinetron tersebut dan melihat apakah ada tayangan yang tidak sesuai dengan P3SPS. KPID Sumatera Utara juga menerima keluhan dari masyarakat mengenai tayangan sinetron yang melanggar. Jika ada tayangan yang melanggar atau tidak sesuai dengan P3SPS, maka KPID Sumatera Utara langsung koordinasikan ke KPI pusat.

Tayangan sinetron “Azab” ini juga dianggap berlebihan dari sisi judul dan jalan ceritanya, hal ini ditegaskan oleh bapak Parulian dan Bapak Jaramen. Menurut bapak Parulian, jika judul sinetron tersebut berlebihan itu bisa berpotensi melanggar SPS (Standart Program Siaran), yaitu ada pada BAB XVI di pasal 30,31,dan 32 tentang pelanggaran dan pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural. Ada juga respon masyarakat mengenai judul dan jalan cerita tayangan sinetron tersebut, seperti mereka meminta KPI agar lebih tegas dalam menseleksi tayangan sinetron layak atau tidak untuk ditayangkan. Mengenai aduan masyarakat tadi, bapak Jaramen menanggapi bahwa KPI tidak ada kewenangan dalam menseleksi suatu tayangan sinetron, karena badan lembaga penyiaran televisi atau radio itu tidak ada badan sensorinya.

Bapak Jaramen juga mengatakan bahwa judul dan jaan cerita tayangan tersebut berlebihan, membuat orang atau masyarakat jadi berasumsi bahwa tayangan tersebut benar adanya, pahal tidak melainkan itu hanya rekayasa saja. Hal ini dibenarkan juga oleh ibu Nur’ Rahma Amini. Jadi, agar terciptanya judul dan jalan cerita yang baik dan tidak berlebihan bapak Parulian menyarankan

setiap produser sebelum memproduksi suatu tayangan sinetron, mereka harus terlebih dahulu memahami regulasi yang ada di P3SPS. Apalagi, kalau tayangan sinetron tersebut berkaitan dengan suku ras, agama, dan golongan.

Harapan KPI untuk tayangan religi yang ada di Indonesia adalah agar orang-orang ikut serta memproduksi tayangan tersebut, maksudnya harus membuat tayangan religi sesuai dengan kaidah dan ajaran yang ada. Ibu Nur'Rahma juga menambahkan agar tayangan religi di Indonesia ini hendaknya memberikan tayangan yang islami buat yang beragama muslim dan edukatif. Sehingga membuat pembelajaran kepada keluarga Indonesia khususnya generasi penerus bangsa ini dalam pembinaan akhlak yang baik. Dan yang terakhir ibu Sutina selaku perwakilan dari masyarakat Indonesia, dia menginginkan tayangan religi yang sifatnya edukatif dan tidak mengandung hal-hal yang mistik.

#### **4.2 Pembahasan**

Salah satu tujuan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah ingin mengubah sistem penyiaran televisi selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengingat bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. Maka penyelenggaraan penyiaran wajib dalam menjaga nilai moral, tata Susila, budaya, kepribadian dan kesatuan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tidak jarang beberapa tayangan di televisi melanggar kaidah penyiaran, padahal mereka telah memahami peraturan tersebut.

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsi penyiaran juga mempunyai ekonomi dan kebudayaan, untuk itu KPI sebagai lembaga penyiaran ingin semua fungsi komunikasi massa dapat tercapai secara utuh.

Siaran televisi dapat menimbulkan pengaruh terhadap khalayak, baik yang bersifat kognitif (berkaitan dengan pengetahuan dan opini), atau afeksi (berkaitan dengan sikap dan perasaan) maupun tindakan. Proses pengawasan yang dilakukan KPI pada akhirnya menegaskan pentingnya regulasi di dunia penyiaran, dan pentingnya lembaga regulasi penyiaran seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan UU no. 22 Tahun 2002 dan P3SPS. Penyiaran di Indonesia diarahkan, selain untuk menjaga dan meningkatkan edukasi dan moralitas dan nilai-nilai agama, KPI juga menekankan kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk melakukan penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusialaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 5 narasumber yang terdiri dari ketua KPID Sumatera Utara, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sumatera Utara, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sumatera Utara, ketua PSIM, dan masyarakat yang berkaitan dengan tayangan sinetron "Azab" yang ada di stasiun televisi Indiosiar. Hasil yang didapat dari peneliti yang dilakukan melalui wawancara ini adalah bahwa sinetron "Azab" ini merupakan sinetron religi yang tidak layak. Narasumber I, narasumber II, dan narasumber III mengatakan bahwa tayangan sinetron religi "Azab" masih bisa ditayangkan, jika tayangan tersebut dapat mematuhi P3SPS.



Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengawasi sinetron “Azab” di stasiun televisi Indosiar ini dengan cara melakukan pengawasan melalui tim pemantau yang ditugaskan untuk mengoreksi gambar atau suara yang ada di sinetron tersebut. Kemudian kalau ada gambar atau suara yang buruk atau yang melanggar aturan P3SPS itu akan dilaporkan kepada KPI pusat bahwasanya sinetron tersebut telah melakukan pelanggaran. Namun, KPI tidak bisa langsung memberhentikan tayangan sinetron tersebut, karena KPI tidak mempunyai hak penuh untuk melakukan itu. Sinetron “Azab” kalau melanggar akan dapat pengawasan ketat dan pembinaan, pembinaan yang dimaksud itu adalah memperdalam tentang aturan yang ada pada P3SPS. Sebelumnya sinetron “Azab” merupakan salah satu tayangan sinetron religi yang banyak di tonton oleh masyarakat. Dari segi edukasi, sinetron tersebut sangat minim dalam memberikan pelajaran atau edukasi tentang agama. Tak hanya itu, sinetron “Azab” juga banyak mendapat protes dari masyarakat akibat dari judul dan jalan ceritanya yang berlebihan dan tidak masuk akal.

Dari hasil penelitian kegiatan yang dilakukan KPID Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan terhadap sinetron “Azab” itu dilakukan secara langsung. Pengawasan itu dilakukan pada shift kedua yaitu dari jam 4 sore sampai jam 9 malam yang dilakukan oleh tim pemantau atau tim pengawas isi siaran. Pengawasan ini menggunakan alat pemantau yang disediakan oleh KPID Sumatera Utara. Ada juga pengawasan tidak langsung yang dilakukan KPID Sumatera Utara yaitu dengan mendapatkan aduan-aduan dari masyarakat, yang kemudian ditindak lanjuti oleh KPID Sumatera Utara.

KPI adalah lembaga negara yang bersifat independent yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Fungsi KPI lainnya yang cukup dominan dilaksanakan adalah fungsi untuk mengontrol dan memberi sanksi bagi pengelola penyiaran yang melanggar mulai dari bentuk teguran, denda sampai pencabutan izin. KPI melakukan pengawasan isi siaran terhadap tayangan televisi, dan melakukan teguran serta memberikan sanksi pada program yang melanggar dan bermasalah. Namun, walaupun fungsi ini merupakan fungsi yang paling dikenal dari KPI, fungsi ini belum dijalankan dengan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian juga bahwa program siaran saat ini masih jauh dari siaran yang mendidik dan masih banyak siaran yang tidak sesuai dengan standart program siaran. Siaran yang seharusnya dipatuhi oleh setiap lembaga penyiaran karean pada umumnya siaran pada saati ini hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata. Dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh KPID Sumatera Utara kepada setiap lembaga penyiaran yang melakukan penyimpangan, kemudian melakukan pengawasan yang lebih lagi kepada setiap lembaga penyiaran yang ada di Sumatera Utara.

Pentingnya regulasi di bidang penyiaran juga, seperti UU No. 32 Tahun 2002 dan P3SPS. Penyiaran di Indonesia diarahkan, selain untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama. Agar terciptanya tayangan sinetron religi yang baik atau mengdeukasi, setiap tayangan sinetron religi harus memahami dulu apa itu P3SPS, barulah tayangan tersebut dapat dapat di tayangkan kepada khalayak. Karena suatu tayangan yang mengikuti P3SPS

dengan baik, maka tayangan tersebut dapat dikatakan sukses dalam menyajikan tayangan sinetron yang sehat atau yang mengedukasi. Jadi, keuntungan yang didapat dari penelitian ini penulis bisa tahu bagaimana prosedur atau proses kerja KPID dalam mengawasi televisi swasta.

Dalam penelitian ini juga mengkaitkan teori pers dan teori tanggung jawab sosial. Dimana kedua teori mencakup mengenai hak dan kebebasan masyarakat dalam menerima suatu informasi yang ada. Dan dalam teori tanggung jawab sosial memberikan masyarakat untuk menuntut pers atau media yang dapat merugikan masyarakat. Teori tanggung jawab sosial juga berasumsi bahwa media massa khususnya televisi merupakan frekuensi milik publik. Jadi, tanggung jawab sosial menjadi pondasi utama dalam membentuk demokrasi yang baik. Peneliti sebelumnya juga sudah membandingkan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian dari Ratih Sabriah Harahap, dimana KPID mempunyai hak dalam mengawasi tayangan sinetron, baik tayangan sinetron di televisi nasional maupun di televisi swasta.

Televisi adalah media yang sangat efektif memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Media penyiaran memang sebuah ruang publik yang memberikan kesempatan luas terhadap semua jenis manusia dan kultur. Akan tetapi segala sesuatu yang berlebihan yang ditampilkan oleh televisi dapat berakibat buruk kepada pemirsa. Terutama anak-anak yang akan menjadi cikal bakal generasi yang akan mendatang. Untuk membentuk generasi yang baik, maka tampilkan tayangan televisi yang memiliki norma sehat dan mendidik.

Tindak tegas semua stasiun televisi yang menghadirkan tayangan yang tidak berguna dan tidak sesuai dengan Peraturan KPI. KPI harus bertindak tegas terhadap tayangan yang dinilai menyesatkan pada televisi. Jangan biarkan masyarakat atau khalayak menjadi rusak akibat para pengusaha hiburan yang selalu menayangkan tayangan yang hanya mengejar *rating*.

Hasil penelitian ini, pada akhirnya menegaskan pentingnya regulasi dibidang penyiaran, dan pentingnya lembaga regulasi penyiaran. Selain itu, pihak stasiun televisi seharusnya bisa waspada terhadap kemungkinan pelanggaran dan sensor sebaiknya tidak hanya dari pihak produksi, tapi juga semua yang berada atau semua yang terlibat dalam dalam program tersebut, baik sutradara, penulis, maupun aktris atau aktor. Komisi Penyiaran Indonesia memiliki cara dalam melakukan pengawasan terhadap sinetron azab, dengan cara memberi rujukan dengan aturan dan panduan penyiaran, yakni P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) dan SPS (Standar Program Penyiaran). Sebelumnya KPI telah mengeluarkan surat edaran yang berisi pedoman produser agar berhati-hati dalam membuat konten yang berisinggungan dengan nilai, etika, dan nilai agama yang dipegang oleh masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran KPID Sumatera Utara dalam mengawasi sinetron “Azab” di stasiun televisi Indosiar adalah dengan cara melakukan pengawasan melalui tim pemantau. Tim pemantau itulah yang mengoreksi pelanggaran apa saja yang dilakukan sinetron tersebut. Jika ada pelanggaran, tim pemantau langsung melapor ke ketua dan ketua melapor ke kantor pusat.
2. Proses Pengawasan yang dilakukan KPID Sumatera Utara pada program sinetron “Azab” sudah terlihat, walaupun belum sepenuhnya terjadi perubahan pada sinetron tersebut.
3. Dalam setiap program sinetron religi yang ada di Indonesia penggunaan dan penerapan P3SPS dilakukan tidak optimal.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dari simpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan KPID Sumatera Utara agar lebih bijak dalam mengawasi program siaran yang ada di Indonesia, agar terciptakan program siaran yang tidak hanya sekedar menghibur tetapi juga mendidik.

2. Diharapkan kepada KPID Sumatera Utara untuk lebih menambah pengawasannya lagi kepada lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Indonesia dan mengingatkan akan P3SPS, sehingga akan mencegah adanya penyimpangan.
3. Diharapkan kepada KPID Sumatera Utara harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap program-program yang bermasalah, sehingga fungsi dari penyiaran itu sendiri dapat berjalan dengan semestinya.
4. Diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk meneliti dan menganalisis proses kerja dari bidang-bidang lainnya di lembaga regulasi penyiaran. Hal ini dilakukan agar dapat melihat kinerja dan latar belakang lembaga regulasi penyiaran secara keseluruhan.
5. Diharapkan kepada KPID sebagai lembaga regulasi penyiaran yang ada di Indonesia agar berjalan lebih tegas dan lebih konsisten dalam pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ardianto, Elvinaro, dkk, 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2017. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta Pustaka.
- Barus, Sedia Willings. 2010. *Jurnalistik Petunjuk Teknik Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Djamal, Hadajanto. 2001. *Dasar-Dasar Penyiaran*. Jakarta: Kencana.
- Kuswandi, Wawan. 2008. *Komunikasi Massa: Analisis Interaktif Budaya Massa*. Jakarta: PT Rienika Cipta
- McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika
- Mufid, Muhammad. 2007. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana
- Morissan. 2008. *Manajemen Media Siaran*. Jakarta: Kencana.
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Oramahi, Hasan Asy'ari. 2015. *Jurnalistik Televisi*. Jakarta: Erlangga.
- Panuju, Redi. 2015. *Sistem Penyiaran Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sendjaja, 2001. *Kumpulan Makalah Seminar Televisi Publik*. Yogyakarta: UGM
- Sembiring, Sentosa. 2005. *Penyiaran dan Pers*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta .
- Susanto, Edy, dkk. 2011. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta Pustaka
- Tamburaka, Apriadi. 2012. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers

\_\_\_\_\_. 2013. *Literasi Media*. Jakarta: Rajawali Pers

### Link

Dasar Pembentukan KPI. <https://kpi.go.id/index.php/id/dasar-pembentukan>, diakses pada 09 Desember 2019

Pengawasan Penyiaran. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/pengawasan-penyiaran>, diakses pada 09 Desember 2019

Empat Teori Pers di Dunia. 2016. <https://mudazine.com/7uliansyah/teori-pers-dunia/>, diakses pada 09 Desember 2019

Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran. 2018. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>, diakses pada 09 Desember 2018

Kerangka Konsep. 2017. <https://timur.ilearning.me/2015/12/25/apa-yang-dimaksud-dengan-kerangka-konsep/>, diakses pada 09 Desember 2019

Pengertian Pengawasan, dan Jenis-Jenis Pengawasan. 2017. <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-pengawasan-definisi-dan-tujuan-pengawasan/#>, diakses pada 18 Desember 2019

### Artikel

Ditegur KPI, Sinetron Religi Bertema “Azab”. 2018. <https://www.bbc.com/amp/trensosial-4589891>, diakses pada 19 Desember 2019

Ini Tanggapan KPI Soal Tayangan Sinetron Azab. 2018. [www.kpi.go.id/index.php/id/uumum/38-dalam-negeri/34735-ini-tanggapan-kpi-soal-tayangan-sinetron-azab?detail5=5320](http://www.kpi.go.id/index.php/id/uumum/38-dalam-negeri/34735-ini-tanggapan-kpi-soal-tayangan-sinetron-azab?detail5=5320)

### Jurnal

Batirahmah, Uji. 2017. *Pengaruh Sinetron Anak Jalanan Terhadap Perila Siswa SMKN 1 Sarudu*. Makassar: Fakultas Dakwah, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5263/1/Uji%20Batirahmah.pdf>, diakses pada 10 Desember 2018



- Rahayu, Devi. 2010. *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Terhadap tayangan Infotainment di Televisi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1066/1/dewi20rahayu-fdk.pdf>, diakses 10 Desember 2018
- Juwita,Rani. 2013. *Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Mengawasi Sinetron Tukang Bubur Naik Haji*. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28106/1/ranni%20juwita-fdk.pdf>, diakses pada 10 Desember 2019

179.11



Unggul Citra di Terpandang  
menjawab surat ini agar disebutkan  
sumber dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan ILMU KOMUNIKASI  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 06 NOVEMBER 2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DINASU MAGHFIRA  
N P M : 1503110061  
Jurusan : ILMU KOMUNIKASI  
Tabungan sks : 12 sks, IP Kumulatif 3.60

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Disetujui
1	PERAN KOMIKI PENYIARAN INDONESIA DI DAERAH SUMATERA-UTARA DALAM MENYOROTI SIMETRON "AZAB" DI STASIUN TELEVISI INDOVIAR	✓ 21/11-2018
2	PERANAN PRODUSER DALAM MENINGKATKAN KINERJA NEWS ANCHOR PADA PROGRAM "KOMPAS SUMUT"	
3	HUBUNGAN ANTARA PERILAKU MENONTON TAYANGAN KELAS DENDAH SUKAP REMAJA TERHADAP AERAMA ISLAM	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*).

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 06 NOVEMBER 2018

Ketua,

Pemohon,

DINASU MAGHFIRA

PB: ARIWAN SALEH



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**

**Nomor : 11.039/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi tertanggal : 21 November 2018 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **DINAYU MAGHFIRA**  
N P M : 1503110061  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENGAWASI SINETRON "AZAB" DI STASIUN TELEVISI INDOSIAR**  
Pembimbing : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal : 21 November 2019.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 13 Rabiul Awwal 1440 H  
21 November 2018 M

Dekan  
  
Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



*Unggul, Cerdas dan Terpercaya*  
 Bitte merelaweb surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6510450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.  
 Bapak Dekan FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, 29 DESEMBER 2018

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DINAYU MAGHEIRA  
 N P M : 1503110061  
 Jurusan : ILMU KOMUNIKASI

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. U.039/SK/IL.3/UMSU-03/F/20..18. tanggal 21 NOVEMBER 2018 dengan judul sebagai berikut :

PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA  
DALAM MENGAWASI SINETRON "ACAB" DI STASION TELEVISI INDONESIA.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :  
 Pembimbing

(Dr. ARTI SARIH, S.SOS., M.P.)

Pemohon,

(DINAYU MAGHEIRA)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 01/UND/II.3-A/UM/SU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Hari, Tanggal : Selasa, 08 Januari 2019  
Waktu : 14.00 s.d. Selesai  
Tempat : Ruang 207-C FISIP UMSU  
Pemimpin Seminar : Nurhasanah Nasution, S.Sos., M.I.Kom

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENGUJI	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
1	ADHE DWI PRATIWI	1503110237	MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. ANWANG ANAS AZHAR, S.Ag., M.A. ✓	PERANAN SURAT KABAR HARIAN MEDAN BISNIS DALAM MEMBANTU PROMOSI UMKM DI KOTA MEDAN
2	DINAYU MAGHERA	1503110061	MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.S.P. ✓	PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENGAWASI SINETRON "AZAB" DI STASION TELEVISI INDONESIA
3	AHMAD RIDHO	1503110147	MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. LEVITA KHARANI ✓	REPRESENTASI CIRI KHAS LABUHAN BATU MELALUI SENI MURAL PADA DINDING HOKLI RANTAU PRAPAT
4	HENI PUSPITA	1503110067	MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom. ✓	OPINI PUBLIK TERHADAP BERITA PENCULIKAN ANAK DI KOTA MEDAN
5	RAHMAD EPENDI	1503110273	MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos., M.I.Kom.	ELVITA YENNI, S.S., M.Hum. ✓	KOMUNIKASI VERBAL DAN NONVERBAL TUTOR DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS DI KURSUS DOCTURSE MEDAN

Medan, 28 Rabul Akhir 1440 H

05 Januari 2019 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.S.P.



*Zhigil, Cerdas dan Terpercaya*  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : DINAYU MAGHIRA  
NPM : 1503110061  
Jurusan : ILMU KOMUNIKASI  
Judul Skripsi : PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA  
DALAM MENDAWASI SINETRON "AZAB" DI STASIUN TELEVISI WUDSIAR

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	14/01-2019 senin	Bimbingan Hasil seminar proposal	
2.	15/01-2019 selasa	Bimbingan Draft wawancara.	
3.	16/01-2019 Rabu	Pengajuan Draft wawancara (revisi)	
4.	18/01-2019 Jumat	Acc Draft wawancara	
5.	19/02-2019 Rabu	Bimbingan skripsi (revisi)	
6.	20/02-2019 Rabu	Bimbingan skripsi (lanjutan buat abstrak)	
7.	21/02-2019 Kamis	Bimbingan revisi Hasil penelitian dan abstrak	
8.	22/02-2019 Jumat	Bimbingan revisi Hasil penelitian, abstrak dan kata pengantar.	
9.	25/02-2019 Senin	Acc skripsi mega Hajar	

Medan, 25 FEBRUARI 2019.

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi,

NURHASANAH NST. S.Sos. M. IKOM

Pembimbing ke : .....

Dr. ARIFIN SALEH S.Sos. M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Slr-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI  
Nomor : 383/UNDIII.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Hari, Tanggal : Rabu, 13 Maret 2019  
Waktu : 07.45 Wtu s.d. selesai  
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	FAHRUL ARRAHMAN TANJUNG	1503110202	ABRAR ADHANI, S.Sos, M.Likom	MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos, M.Likom	IRWAN SYARI TANJUNG, S.Sos, MAP	PENGEMBANGAN WISATA RELIGI ISLAM MASYARAKAT MAHMUD FIL HADRATUL MAUD DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI PARAWISATA DI KABUPATEN TAPANULI TERGAH
2	MASDULIPA HARAHAP	1503110208	IRWAN SYARI TANJUNG, S.Sos, MAP	AQHYAR ANSHORI, S.Sos, M.Likom	MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos, M.Likom	UPAYA HUMAS DALAM MENSOSIALISASIKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (STUDI PADA BAGIAN HUMAS PEKMO MEDAN)
3	NORRI AFFANDI	1503110261	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP	ELVITA YENNI, S.S, M.Hum	COORY NOVICA SINAGA, S.Sos, MA	EFEKTIVITAS PUBLIC SPEAKING PADA PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DI DEPAN UMUM
4	DIMAYU MAGHERA	1503110061	IRWAN SYARI TANJUNG, S.Sos, MAP	MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos, M.Likom	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP	PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENGAWASI SINETRON 'AZAS' DI STASION TELEVISI INDONESIA
5	SRI WAHYUNI	1503110295	Dr. ZULFAHMI, M.Likom	Dr. BAHRUM JAMIL, MAP	Dr. LELYA KHARANI, M.Si	MOTIF PUBLIKASI CERITA MELALUI APLIKASI WATTPAD BAGI PENULIS PENULA

Judulis Sidang :

Medan, 04 Raab 1440 H  
11 Maret 2019 M

Ditandatangani oleh :  
  
Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ditandatangani oleh :  
  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.



Ditandatangani oleh :  
  
Dr. ZULFAHMI, M.Likom



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara  
Lembaga Negara Independen**

No : 071/ 46 /KPID-SU/1/2019  
Sifat : Biasa  
Perihal : Surat Balasan

Medan, 30 Januari 2019

Kepada Yth,  
Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapt. Muctar Basri No. 3 Medan  
di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal, 18 Januari 2019 dengan nomor surat 044/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019, maka melalui hasil rapat pleno komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara diputuskan untuk menerima permohonan izin tersebut, yang telah di disposisi pada Bidang Kelembagaan KPID Provinsi Sumatera Utara.

Demikian Surat Balasan ini disampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KETUA,**



**PAROLLIAN TAMPUBOLON, S.Sn**

*Cc. Peringgal*





**UMSU**

Unggul | cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 044/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019      Medan,      12 Jumadil Awwal 1440 H  
Lampiran : -,-      18 Januari      2019 M  
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Kepada : Yth, Ketua Komisi  
Penyiaran Indonesia Daerah  
Sumatera Utara (KPID SUMUT)  
Jl. Adinegoro No. 7 Medan  
di-  
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **DINAYU MAGHFIRA**  
N P M : 1503110061  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENGAWASI SINETRON "AZAB" DI STASIUN TELEVISI INDOSIAR**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

*Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.*